



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.Th.DJAMAN  
NOMOR : HK.05.01/1.3/2034/2020  
NOMOR : 445/467.A/PKS/RSUD/2020**

**TENTANG  
PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES  
PONTIANAK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.Th.DJAMAN**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. DIDIK HARIYADI** : Direktur Politeknik Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.....
- 2. EDY SUPRABOWO** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.....

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Paraf I	Paraf II

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dilingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
7. Kepmenkes : 890/Menkes/PER/VIII/2007 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes RI.
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tarif Penggunaan/Lahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau;

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau, selanjutnya disebut “perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## BAB 1

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

1. Praktek adalah Praktek Jurusan Kebidanan , Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan dan Keperawatan, di Rumah Sakit Umum Daerah M. Th.Djaman Kabupaten Sanggau;
2. Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, jurusan Kebidanan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Kesehatan Lingkungan dan Keperawatan;

Paraf I	Paraf II
	

3. Pembimbing Praktek adalah seorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau;
4. Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia diruang Perawatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman Kabupaten Sanggau dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.

## BAB III

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

#### Pasal 3

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta memberdayakan pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Kebidanan, Klinik Gizi ,Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan;

#### Pasal4

#### Tata Cara Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan serta Keperawatan dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
2. Perencanaan Praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
3. Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh PARA PIHAK;

Paraf I	Paraf II
	

## Pasal 5

### Pengawasan

1. PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama Praktek di Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau;
2. PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan dari PIHAK PERTAMA;

## Pasal 6

### Ketenagaan

1. PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktek bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak;
2. PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktek selama kegiatan Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau;

## BABIV

### HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 7

### Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan, Keperawatan dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktek Klinik Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan kepada PIHAK KEDUA;

Paraf I	Paraf II
	

5. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Rumah Sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA;
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA;

#### Pasal 8

##### Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek, Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Analisis Kesehatan dan Keperawatan dari PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di RSUD M.Th. Djaman dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek, Praktek Klinik Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau;
5. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;

#### BAB V

##### PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 9

##### Biaya Praktek

Besaran Honor/ Insentif Pembimbing Praktek sesuai dengan Perbup No 11 Tahun 2016 dan dibayarkan secara tunai ke loket pembayaran atau via transfer melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sanggau dengan Nomor Rekening: 0303025783513 Atas Nama RSUD Sanggau.

Paraf I	Paraf II
	

## Pasal 10

### Tata Cara Pengajuan Tagihan

1. PIHAK KEDUA mengajukan tagihan paling lambat 7 (tujuh) hari pada saat dimulainya pelaksanaan Praktek Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawata Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan kepada PIHAK PERTAMA;
2. Pengajuan tagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengajukan rincian tarif sesuai dengan waktu dan jumlah mahasiswa praktek;

## Pasal 11

### Tata Cara Pembayaran

1. PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktek Klinik Kebidanan, Klinik Gizi, Kesehatan Lingkungan, Keperawatan Gigi, Analisis Kesehatan dan Keperawatan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif dengan menunjukkan bukti setor kepada PIHAK KEDUA melalui pendidikan dan penelitian RSUD M.Th.Djaman;
2. Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dengan cara setoran tunai melalui loket pembayaran atau via transfer melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sanggau dengan Nomor Rekening: 0303025783513 Atas Nama RSUD Sanggau;

## BAB VI

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

## Pasal 12

1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir;

Paraf I	Paraf II
	

BAB VII  
*FORCE MAJEURE*

Pasal 13

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut;
2. *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran, kerusuhan, sabotase,
3. epidemi atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
4. Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah;

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
2. Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak;

BAB IX  
PEMBERITAHUAN

Pasal 15

1. Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada :

Paraf I	Paraf II
	3

- a. PIHAK PERTAMA : Politeknik Kemenkes Pontianak.  
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak  
Telephone : (0561) – 882632Provinsi Kalimantan Barat  
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com  
Website : poltekkes-pontianak.ac.id
- b. PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman  
Jalan : Jl Sudirman Kelurahan Beringin Kec.Kapuas  
Telephone : (0564) 21070 Sanggau 78512  
Email : rsud.sanggau@yahoo.com

2. Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximile pada pengiriman faximile.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

#### *Addendum*

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

#### Pasal 17

#### Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup sebesar Rp.6000.- (Enam Ribu Rupiah) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak.

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
M.Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU



**EDY SUPRABOWO**

NIP. 196509021995031001

PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR POLITEKNIK  
KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK



**DIDIK HARIYADI**

NIP. 19711231199203101